



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



*Jln. Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera, Kab. Konawe Utara*

SURAT EDARAN

Nomor : 800/003.11/DPMPTSP/I/2023

PENERAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) ATAS DUGAAN  
PELANGGARAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWA UTARA

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara Nomor : 800/003.10/DPMPTSP/I/2023 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Whistle Blowing System di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

B. PELAPORAN MELALUI SISTEM WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

1. Bahwa dalam rangka mendorong partisipasi aktif publik dalam upaya pencegahan dan/atau pengungkapan praktik atau tindakan yang bertentangan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), telah disediakan sistem penanganan pengaduan yang transparan, akuntabel, efektif dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud angka 1, Pegawai ASN dan Non ASN dan para pemohon izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Konawe Utara agar melakukan registrasi pada sistem <https://dpm-ptsp.konaweutarakab.go.id/> banner link pada form **Layanan Aduan** apabila mengalami dugaan pelanggaran di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

3. Jenis dugaan pelanggaran yang dilaporkan melalui sistem <https://dpm-ptsp.konaweutarakab.go.id/> di banner link pada form **Layanan Aduan** meliputi :
- Korupsi;
  - Gratifikasi;
  - Benturan Kepentingan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dijadikan acuan bagi semua pihak yang berkepentingan.

**KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KONAWE UTARA,**



**Ir. SOFIAN SYAHRUL, ST., MM**  
**Pembina TK.I, Gol. IV/b**  
**NIP. 19760817 200502 1 010**

LAMPIRAN SURAT EDARAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE UTARA  
NOMOR : 800/003.11/DPMPPTSP/I/2023  
TANGGAL : 03 Januari 2023

LAYANAN ADUAN PADA WEBSITE : <https://dpm-ptsp.konaweutarakab.go.id/>

The screenshot displays the official website of the DPM-PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) of Kabupaten Konawe Utara. The browser's address bar shows the URL [dpm-ptsp.konaweutarakab.go.id](https://dpm-ptsp.konaweutarakab.go.id). The website header includes the date "Minggu, April 9, 2023" and social media icons for Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. The main content area features the organization's logo and name, followed by a red banner with the text "DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU". Below this is a large orange banner with the text "SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN KONAWE UTARA", flanked by portraits of the Director (I. Soliman, S.Pd., S.I., MM) and the Secretary (Mursako, S.Pd., M.S.). A navigation menu at the bottom includes "Profil", "Bidang", "Layanan Perizinan", "Informasi Publik", "Galeri", and "Layanan Aduan". A news banner at the bottom reads "Berita Baru: Pemkab Konut Latih OPD Programkan Website dan Menulis Berita". The URL in the browser's address bar is <https://dpm-ptsp.konaweutarakab.go.id/index.php/layanan-aduan/>.